



**PERATURAN BUPATI LAMANDAU
NOMOR 58 TAHUN 2012**



TENTANG

**KEBIJAKAN PENGAWASAN
ATAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2013**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMANDAU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Lamandau secara efektif dan efisien serta untuk mencegah terjadinya pengawasan yang tumpang tindih dan bertubi-tubi, perlu adanya kebijakan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2013;
- b. bahwa ketentuan Pasal 5 Peraturan Bupati Lamandau Nomor 11 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kab. Lamandau, mengamanatkan kepada Inspektur Kabupaten Lamandau untuk menyusun Program dan Kebijakan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kabupaten Lamandau;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Lamandau tentang Kebijakan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2013.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur Di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3455);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi Dan Tata kerja Inspektorat Provinsi Dan Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2012 tentang Kebijakan Pengawasan Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2013
17. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2008 Nomor 27 Seri D);
18. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 17 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2012 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2012, Nomor 36 Seri D).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN PENGAWASAN ATAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2013.

BAB I PENDAHULUAN Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Lamandau ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lamandau.
2. Pemerintahan Daerah Kabupaten Lamandau adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
4. Bupati adalah Bupati Lamandau.

5. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Lamandau adalah unit kerja yang melaksanakan fungsi pemerintah, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Lamandau sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007.
6. Pemerintah Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Kebijakan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah pedoman, acuan, sasaran serta arah pengawasan dalam pelaksanaan, pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Lamandau, termasuk Pemerintahan Desa.
8. Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar Pemerintahan Daerah Kabupaten Lamandau berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II

KEBIJAKAN PENGAWASAN

Pasal 2

- (1) Kebijakan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah meliputi:
 - a. Kebijakan Umum;
 - b. Pokok-Pokok Kebijakan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2013;
 - c. Ruang Lingkup Pembinaan dan Pengawasan Tahun 2013;
 - d. Objek Pembinaan dan Pengawasan Tahun 2013, dan
 - e. Penutup;
- (2) Uraian Kebijakan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dimaksud pada ayat (1), tercatum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisah Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

- (1) Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Lamandau dikoordinasikan oleh Bupati dan secara teknis dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Lamandau.
- (2) Pelaksanaan teknis dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam Keputusan Bupati Tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2013.

Pasal 4

- (1) Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dilakukan melalui kegiatan pemeriksaan, monitoring dan evaluasi.
- (2) Hasil pembinaan dan pengawasan dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang disampaikan kepada Bupati Lamandau selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah selesai melaksanakan pembinaan dan pengawasan.
- (3) Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dimaksud pada ayat (2), maka Bupati menyampaikan surat kepada pimpinan obyek pemeriksaan (obrik) untuk menindak lanjuti hasil pemeriksaan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah surat diterima.

Lampiran I : PERATURAN BUPATI LAMANDAU

Nomor : 58 Tahun 2012

Tanggal : 28 Desember 2012

Tentang : KEBIJAKAN PENGAWASAN ATAS

PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

DAERAH KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2013

**KEBIJAKAN PENGAWASAN ATAS PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2013**

A. Kebijakan Umum

1. Penerapan otonomi daerah melalui Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah memberikan pemikiran kedepan dimana daerah diberikan kewenangan penyelenggaraan urusan pemerintahan dengan berdasarkan pada kriteria eksternalitas, akuntabilitas dan efisiensi dengan memperhatikan keserasian hubungan antar susunan pemerintahan, dimana penyelenggaraan urusan pemerintahan tersebut merupakan pelaksanaan hubungan kewenangan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota atau antar Pemerintah Daerah yang saling terkait, tergantung, dan sinergis sebagai suatu sistem Pemerintahan.
2. Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, Pemerintah Pusat telah memberikan kepada Pemerintah Daerah untuk melaksanakan azas-azas pemerintahan dengan prinsip demokrasi, keadilan, pemerataan, keistimewaan, kekhususan, memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah, serta partisipasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Prinsip-prinsip tersebut telah membuka peluang dan kesempatan yang sangat luas kepada daerah otonom untuk melaksanakan kewenangannya secara mandiri, luas, nyata, dan bertanggungjawab dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan mutu pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat serta daya saing daerah. Pelaksanaan Otonomi tersebut memerlukan pengawasan agar selalu berada dalam koridor pencapaian tujuan otonomi daerah.
3. Otonomi daerah dipandang sebagai upaya untuk mengatur kewenangan pemerintahan, sehingga serasi dan fokus pada tuntutan kebutuhan masyarakat. Dengan demikian otonomi daerah bukanlah tujuan tetapi suatu instrumen untuk mencapai tujuan.
4. Dalam hal penyelenggaraan urusan pemerintahan, Pemerintahan Daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya yaitu urusan wajib dan urusan pilihan, kecuali urusan pemerintahan yang oleh Undang-undang ditentukan menjadi urusan pemerintah yang meliputi politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter/fiskal nasional, dan agama. Urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah diluar urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud, Pemerintah dapat menyelenggarakan sendiri sebagian urusan pemerintahan, melimpahkan sebagian urusan pemerintahan kepada Gubernur selaku Wakil Pemerintah atau menugaskan sebagian urusan kepada Pemerintahan Daerah dan/atau Pemerintahan Desa berdasarkan tugas pembantuan.
5. Dalam Bab III Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, pada prinsipnya menegaskan bahwa esensi otonomi sebagai kewenangan untuk mengatur dalam arti membuat regulasi di daerah dan mengurus dalam arti mengelola urusan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah, sehingga perlu dibina dan diawasi oleh Pemerintah Daerah.

6. Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan dengan tetap memperhatikan asas sentralisasi dan desentralisasi secara bersama-sama, dengan penekanan yang bergeser secara dinamis dari waktu ke waktu dengan penjaminan eksistensi sistem pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
7. Pemerintahan Daerah menyelenggarakan manajemen pemerintahan melalui fungsi-fungsi organik manajemen yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi merupakan sarana yang harus ada dan dilaksanakan oleh manajemen pemerintahan secara profesional dan dalam rangka pencapaian sasaran tujuan organisasi secara efektif dan efisien.
8. Pemerintah Daerah pada hakekatnya merupakan sub sistem dari Pemerintahan Nasional dan secara implisit pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah merupakan bagian integral dari sistem penyelenggaraan pemerintahan.
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota telah mengamanatkan kepada Inspektorat Kabupaten untuk melaksanakan tugas pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah kabupaten dan pemerintahan desa melalui merencanakan, merumuskan kebijakan, fasilitasi, pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan.
10. Dalam rangka mengoptimalkan fungsi Pembinaan dan Pengawasan, Pemerintah dapat menerapkan sanksi kepada penyelenggaraan pemerintahan daerah apabila diketemukan adanya penyimpangan dan pelanggaran oleh penyelenggara pemerintahan daerah tersebut.

B. Pokok-Pokok Kebijakan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2013

1. Berdasarkan Pasal 217 sampai dengan Pasal 223 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan bahwa pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintahan daerah berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pokok-Pokok Kebijakan Pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2009 mengacu pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dengan penajaman prioritas dan penambahan obyek serta sasaran pemeriksaan sesuai dengan penguatan pengawasan bidang Pemerintahan Dalam Negeri.
3. Prioritas pembangunan di Kabupaten Lamandau yang merupakan arah kebijakan (*political will*) pemerintah sebagaimana yang termaktub pada Visi Kabupaten Lamandau adalah mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) serta bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) dengan mengoptimalkan fungsi pengawasan dalam rangka penerapan nilai-nilai dan prinsip-prinsip *good governance*.

4. Adapun yang dimaksud dengan arah kebijakan (*political will*) Pemerintah Kabupaten Lamandau adalah pemilihan secara cermat obyek dan sasaran yang bersifat kebijakan strategis atas penyelenggaraan tugas umum Pemerintahan, Pembangunan dan kemasyarakatan.
5. Pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah Kabupaten Lamandau terdiri dari pelaksanaan urusan Pemerintahan di daerah yang bersifat wajib dan pilihan serta pelaksanaan urusan pemerintahan menurut Tugas Pembantuan.
6. Pemerintah Kabupaten Lamandau memperhatikan perkembangan di daerah yang sejalan dengan regulasi saat ini dan keprihatinan masyarakat yang sangat dalam terhadap Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang semakin meningkat diberbagai bidang dan kalangan perlu mendapatkan perhatian yang serius dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan bersih.
7. Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Lamandau adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintahan berjalan secara efisien dan efektif sesuai rencana dan ketentuan perundang-undangan melalui kegiatan pemeriksaan, monitoring dan evaluasi.
8. Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kabupaten Lamandau meliputi: pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah, pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah serta Pemerintahan Desa.
9. Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Lamandau dilaksanakan oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah sesuai fungsi dan kewenangannya.
10. Aparat Pengawas Intern Pemerintah adalah Inspektorat Jenderal Departemen, Unit Pengawasan Lembaga Pemerintah Non Departemen, Inspektorat Provinsi, dan Inspektorat Kabupaten/Kota.
11. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Lamandau dikoordinasikan oleh Bupati dan secara teknis dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Lamandau.
12. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Inspektorat Kabupaten Lamandau dapat melakukan pemeriksaan bersama (*joint audit*) dengan Aparat Pengawas Internal Pemerintah lainnya dengan persetujuan Bupati Lamandau.
13. Pemerintah Kabupaten Lamandau berkewajiban untuk lebih meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengawasan perlu adanya pengaturan tentang tugas dan fungsi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah sesuai dengan prioritas bidang Pemerintahan, Pembangunan, dan Kemasyarakatan, agar Kebijakan pelaksanaan pengawasan yang ditetapkan dapat mencapai peningkatan kinerja dan hasil yang sebaik-baiknya.
14. Untuk mewujudkan integrasi kebijakan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, maka :
 - a. Pembinaan Aparat Pengawas Intern Pemerintah dilakukan secara terus menerus (*series of actions and on going basis*).
 - b. Diperlukan perubahan pola pikir (*mind set*) Aparat Pengawas Intern Pemerintah sebagai pemberi peringatan dini (*early warning*) terhadap temuan pelanggaran atau penyimpangan yang berindikasi korupsi, kolusi dan nepotisme.
15. Pengawasan terhadap sistem pengendalian internal, diarahkan untuk mendapatkan keyakinan yang wajar terhadap efektivitas dan efisiensi organisasi, keandalan pelaporan keuangan, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

16. Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik, bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka pengawasan dilakukan secara efektif, efisien, preventif dan berkelanjutan bersumber dari DPA Inspektorat Kabupaten Lamadau dengan bepedoman pada Standar Biaya Khusus (SBK) yang ditetapkan melalui Peraturan Bupati Lamadau
17. Sasaran Pemeriksaan Rencana Pengawasan Tahunan (RPT) Ruang Lingkup Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten yang dituangkan dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2013

C. Ruang Lingkup Pembinaan dan Pengawasan Tahun 2013

1. Kebijakan Lingkup Pengawasan, adalah sebagai berikut:
 - 1.1 Pengawasan administrasi umum pemerintahan meliputi:
 - o Kebijakan daerah;
 - o Kelembagaan;
 - o Pegawai daerah;
 - o Keuangan daerah; dan
 - o Barang daerah.
 - 1.2 Pengawasan urusan pemerintahan meliputi:
 - o Urusan Wajib; dan
 - o Urusan Pilihan.
 - 1.3 Pengawasan lainnya, meliputi:
 - o Dana Dekonsentrasi;
 - o Tugas Pembantuan;
 - o Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
 - o Kebijakan Pinjaman Hibah Luar Negeri; dan
 - o Pemeriksaan khusus.
 - 1.4 Pengawasan terhadap pelaksanaan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
2. Kebijakan operasional pengawasan yang dilaksanakan yaitu meliputi :
 - 2.1 Pengawasan Internal di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamadau :
 - o Pemeriksaan kinerja/reguler SKPD dengan titik berat terhadap pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamadau;
 - o Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dalam rangka menuju meraih opini WTP;
 - o Pemeriksaan pengelolaan keuangan dan aset;
 - o Asistensi terhadap pelaksanaan Perpres Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014;
 - o Penanganan Pengaduan Masyarakat;
 - o Pemeriksaan bersama (joint audit) dengan BPKP terhadap Program PNPM-MP;
 - o Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) untuk mengetahui penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
 - o Melakukan pengawasan tertentu bersama dengan instansi terkait;
 - o Asistensi dalam penyusunan neraca aset pada SKPD;
 - o Asistensi penerapan SPIP di lingkungan Pemda. Lamadau,
 - o Asistensi Perencanaan dan Penyusunan Anggaran;
 - o Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan.
 - 2.2 Pengawasan urusan pemerintahan desa
 - o Pemeriksaan reguler pada Pemerintah Desa

- Pemeriksaan Pelaksanaan tugas pembantuan dari pemerintah Pusat/Provinsi/Kabupaten sesuai hasil koordinasi dan
 - Pemeriksaan khusus terkait dengan adanya pengaduan yang bersumber dari masyarakat maupun dari instansi pemerintah dalam rangka membangun kepekaan terhadap perkembangan isu-isu aktual untuk tujuan nasional dan pemerintah daerah
3. Dalam Pemeriksaan Regular yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Lamandau memiliki 4 (empat) aspek yang terdiri dari unsur yang dinilai sebagai standar umum pemeriksaan yaitu:
- 3.1 Aspek Tupoksi
- a. Peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi dan tata Kerja Dinas/Badan/Unit Satuan Kerja
 - b. Peraturan Bupati tentang penjabaran TUPOKSI unit kerja yang bersangkutan
 - c. Struktur organisasi unit kerja
 - d. Uraian tugas masing-masing pegawai (Kepala SKPD, Sekretaris/Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kasubbag/Kasi, Pelaksana, PHL/Honoror/Kontrak
 - e. Rencana Strategis (RENSTRA) SKPD 2009-2013
 - f. Rencana Kerja (Renja) dan Program Kerja Tahun 2012
 - g. Laporan Kinerja Tahunan
 - h. Data/dokumen lain yang berkaitan dengan pemeriksaan Tupoksi
- 3.2 Aspek Pengelolaan SDM/Kepegawaian
- a. Daftar Urut Kepangkatan (DUK)
 - b. Bazetting Pegawai, Daftar Nominatif Pegawai dan Daftar Formasi Pegawai
 - c. Surat Keputusan Pengangkatan Pejabat yang menduduki jabatan struktural
 - d. Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai PHL/Honoror
 - e. Buku/Kartu penjaminan pegawai; Kenaikan pangkat PNS, Kenaikan gaji berkala, Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai (DP-3) dan Cuti PNS
 - f. Daftar/data pejabat yang belum menyampaikan LHKPN
 - g. Daftar/data PNS golongan III-a ke atas yang sudah dan belum menyampaikan LP2P
 - h. Daftar/data Calon PNS yang sudah dan belum mengikuti prajabatan
 - i. Daftar/data pemegang struktural yang berstatus pelaksana tugas
 - j. Daftar/data yang dikenakan sanksi hukuman disiplin
 - k. Daftar Usul kenaikan pangkat per April dan Oktober 2013
 - l. Daftar Jabatan Struktural lebih dari 5 (lima) tahun
 - m. Daftar Hadir/Absen PNS, CPNS, PHL/Honoror yang sudah ditandatangani sejak awal tahun s/d saat pemeriksaan
 - n. Daftar Hadir Apel Pagi dan Apel Siang
 - o. Data/dokumen lain yang berkaitan dengan pemeriksaan Pengelolaan SDM/Kepegawaian
- 3.3 Aspek Pengelolaan Sarana dan Prasarana
- a. SK Pengangkatan Panitia Pengadaan Barang/Jasa (P2BJ), Panitia Pemeriksa Barang Unit, Pemegang Barang/ Penyimpan Barang dan Pengurus Barang Tahun 2013
 - b. Dokumen/data barang Inventaris dan Pakai Habis (buku/buku/kartu barang, baik inventaris maupun pakai habis), Laporan Hasil Pengadaan Barang (Barang Inventaris dan Pakai Habis Tahun 2012)

- c. RTBU/RKBU dan RKPBU
 - d. Berita Acara Serah terima Barang dan Berita acara Pemeriksaan oleh Panitia Pemeriksa Barang/Jasa Unit
 - e. SK Pengawas Teknis Lapangan
 - f. Dokumen Pengadaan Barang/Jasa (RKS/RAB/Gambar, Daftar Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa, dan SPK/Kontrak
 - g. Data/dokumen lain yang berkaitan dengan pemeriksaan pengelolaan Sarana dan Prasarana
- 3.4 Aspek Pengelolaan Keuangan
- a. Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) SKPD
 - b. SK Pengangkatan : Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pejabat Penata Usahaan Keuangan (PPK), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Tahun 2013
 - c. Laporan Keuangan
 - d. SK Bupati tentang Target Penerimaan dan Pendapatan daerah
 - e. SPJ dari bulan Januari s.d saat pemeriksaan
 - f. Data/dokumen lain yang berkaitan dengan pemeriksaan keuangan.

D. Objek Pembinaan dan Pengawasan Tahun 2013

Dalam rangka efektifitas dan efisiensi pengawasan pemerintahan maka dilakukan Kebijakan Pembagian Wilayah, pembagian wilayah kerja pengawasan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Inspektur Pembantu Wilayah I, meliputi :
 - o Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Dishutbun)
 - o Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans)
 - o Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan (Distanakan)
 - o Dinas Pengajaran (Dikjar)
 - o Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM (Disperdagkop & UMKM)
 - o Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben)
 - o Dinas Pekerjaan Umum (DPU)
 - o Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora)
 - o Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal
 - o Kecamatan Bulik Timur
 - o Kecamatan Menthobi Raya
 - o Kecamatan Lamandau
2. Inspektur Pembantu Wilayah II, meliputi :
 - o Sekretariat Daerah
 - o Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
 - o Komisi Pemilihan Umum (KPU)
 - o Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD)
 - o Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD)
 - o Dinas Kesehatan (Dinkes)
 - o Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)
 - o Dinas Pariwisata, Seni dan Budaya (Diparsenbud)
 - o Badan Lingkungan Hidup (BLH)
 - o Rumah Sakit Umum Daerah
 - o Kecamatan Sematu Jaya
 - o Kecamatan Batang Kawa
3. Inspektur Pembantu Wilayah III, meliputi :
 - o Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA)
 - o Sekretariat DPRD

Lampiran II : PERATURAN BUPATI LAMANDAU
 NOMOR : 58 Tahun 2012
 TANGGAL : 28 Desember 2012
 Tentang : KEBIJAKAN PENGAWASAN ATAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH
 KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2013

No	Objek Pengawasan	Bulan Pelaksanaan												Ket
		Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agst	Sept	Okt	Nov	Des	
	I. SKPD													
1.	Sekretariat Daerah						R	B1		A1+B1		C/D	A2	A1: Pemeriksaan Reguler oleh Inspektorat Kabupaten
2.	Sekretariat DPRD						R			A1+B1		C/D	A2	
3.	Inspektorat						R					C/D	A2	A2: Evaluasi Kegiatan oleh Inspektorat Kabupaten
4.	BAPPEDA						R	B1		A1+B1		C/D	A2	
5.	BKPP						R		A1+B1			C/D	A2	
6.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik						R			A1+B1		C/D	A2	C: Monitoring Tindak Lanjut (TL) Hasil Pemeriksaan
7.	BPMD						R			A1+B1		C/D	A2	D: Gelar Pengawasan
8.	BP3AKB						R		A1+B1			C/D	A2	A1+B1: Pemeriksaan Bersama
9.	BPPKP						R				A1+B1	C/D	A2	Inspektorat Kabupaten dengan Inspektorat Provinsi
10.	BLH						R			A1+B1		C/D	A2	
11.	Dinas PU						R		A1+B1			C/D	A2	
12.	DPPKAD						R	B1			A1+B1	C/D	A2	

No	Objek Pengawasan	Bulan Pelaksanaan												Ket
		Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agst	Sept	Okt	Nov	Des	
13.	Dinas Dukcapil						R		A1+B1			C/D	A2	B1: Pemeriksaan Reguler Inspektorat Provinsi (Kebijakan)
14.	Dishutbun						R			A1+B1		C/D	A2	
15.	Distanakan						R		A1+B1			C/D	A2	
16.	Dinas Kesehatan						R	B1			A1+B1	C/D	A2	
17.	Distamben						R	B1			A1+B1	C/D	A2	E: Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu
18.	Dinsosnakertrans						R				A1+B1	C/D	A2	
19.	Dishubkominfo						R		A1+B1			C/D	A2	R: Rakor Tingkat Kabupaten
20.	Disperindagkop & UMKM						R		A1+B1			C/D	A2	
21.	Dinas Dikjar						R			A1+B1		C/D	A2	P: Pemeriksaan akhir masa jabatan (PAMJAB) Kepala Daerah
22.	Dispora						R				A1+B1	C/D	A2	
23.	Disparsenibud						R				A1+B1	C/D	A2	
24.	BPBD						R		A1+B1			C/D	A2	
25.	Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal						R				A1+B1	C/D	A2	
26.	Satpol PP						R				A1+B1	C/D	A2	

No	Objek Pengawasan	Bulan Pelaksanaan												Ket
		Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agst	Sept	Okt	Nov	Des	
27.	Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah						R				A1+B1	C/D	A2	
28.	Sekretariat KPUD						R			A1+B1		C/D	A2	
29.	RSUD				E		R		A1+B1			C/D	A2	
30.	Kantor Kecamatan Bulik						R				A1+B1	C/D	A2	
31.	Kantor Kecamatan Sematu Jaya						R				A1+B1	C/D	A2	
32.	Kantor Kecamatan Menthobi Raya						R				A1+B1	C/D	A2	
33.	Kantor Kecamatan Bulik Timur						R				A1+B1	C/D	A2	
34.	Kantor Kecamatan Lamandau						R				A1+B1	C/D	A2	
35.	Kantor Kecamatan Belantikan Raya						R				A1+B1	C/D	A2	
36.	Kantor Kecamatan Delang						R				A1+B1	C/D	A2	
37.	Kantor Kecamatan Batang Kawa						R				A1+B1	C/D	A2	

No	Objek Pengawasan	Bulan Pelaksanaan												Ket
		Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agst	Sept	Okt	Nov	Des	
	II. Pemeriksaan Khusus													
38.	Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kab. Lamandau Tahun 2012	✓	✓											
39.	Penanganan Pengaduan Masyarakat/Pemeriksaan Khusus (Penugasan Pimpinan Daerah)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
40.	Audit Akhir Masa Jabatan KDH							P						
	III. Pemerintahan Desa													
41.	Pemerintahan Desa se-Kecamatan Bulik	A1					R					C/D	A2	
42.	Pemerintahan Desa se-Kecamatan Delang		A1				R					C/D	A2	
43.	Pemerintahan Desa se-Kecamatan Lamandau	A1					R					C/D	A2	
44.	Pemerintahan Desa se-Kecamatan Sematu Jaya	A1					R					C/D	A2	

Pasal 5

- (1) Pemerintah Kabupaten Lamandau wajib melaksanakan Rapat Koordinasi Pengawasan (RAKORWAS) di tingkat Kabupaten minimal 1 (satu) kali dalam setahun.
- (2) Rapat Koordinasi Pengawasan (RAKORWAS) di tingkat Kabupaten dikoordinasikan oleh Wakil Bupati dan dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Lamandau.

BAB III KETENTUAN PENUTUP Pasal 6

Peraturan Bupati Lamandau ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2013.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamandau.

SEKRETARIAT DAERAH	
JABATAN	PARAF
1. WAKIL BUPATI	
2. SEKDA	
3. ASISTEN	
4. KABAG	
5. KASUBBAG	
6. PELAKSANA	

Ditetapkan di Nanga Bulik
pada tanggal 28 Desember 2012

BUPATI LAMANDAU,


MARUKAN

Diundangkan di Nanga Bulik
pada tanggal 28 Desember 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU,



ARIFIN LP. UMBING

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
TAHUN 2013 NOMOR 270

- o Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP)
- o Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil)
- o Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (BP3AKB)
- o Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan (BPPKP)
- o Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo)
- o Inspektorat
- o Satuan Polisi Pamong Praja
- o Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah
- o Kecamatan Bulik
- o Kecamatan Delang
- o Kecamatan Belantikan Raya

E. Penutup

1. Dalam rangka melaksanakan tugas pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan harus terlebih dahulu menyusun Rencana Kerja dan atas perintah dari Bupati Lamandau.
2. Kebijakan ini akan dilakukan evaluasi setiap tahun dalam rangka menyesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan masalah yang terjadi.

SEKRETARIAT DAERAH	
JABATAN	PARAF
1. WAKIL BUPATI	
2. SEKDA	
3. ASISTEN	
4. KABAG	
5. KASUBBAG	
6. PELAKSANA	

BUPATI LAMANDAU,



MARUKAN

No	Objek Pengawasan	Bulan Pelaksanaan												Ket
		Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agst	Sept	Okt	Nov	Des	
45.	Pemerintahan Desa se-Kecamatan Bulik Timur	A1					R					C/D	A2	
46.	Pemerintahan Desa se-Kecamatan Belantikan Raya		A1				R					C/D	A2	
47.	Pemerintahan Desa se-Kecamatan Menthobi Raya		A1				R					C/D	A2	
48.	Pemerintahan Desa se-Kecamatan Batang Kawa		A1				R					C/D	A2	

SEKRETARIAT DAERAH	
JABATAN	PARAF
1. WAKIL BUPATI	
2. SEKDA	
3. ASISTEN	
4. KABAG	
5. KASUBBAG	
6. PELAKSANA	

BUPATI LAMANDAU,

MARUKAN